



CONCEPT NOTE

NORWAY-GCF TASK FORCE PLEDGE: GCF TASK FORCE INNOVATION FUNDING WINDOW B

SUPPORTING STRATEGIC JURISDICTIONAL INITIATIVES TO ACHIEVE TRANSFORMATION IN FORESTED LANDSCAPES

Pengantar

Governors' Climate and Forests (GCF) Task Force adalah, kolaborasi subnasional yang terdiri dari tiga puluh delapan negara bagian dan provinsi dari sepuluh negara yang bekerja untuk membangun, program-program lintas wilayah/yurisdiksi untuk REDD + dan pembangunan rendah emisi, dan untuk menghubungkan program-program ini dengan keuangan publik dan swasta. Lebih dari sepertiga hutan tropis dunia ada di negara-negara bagian dan provinsi-provinsi anggota GCF Task Force, termasuk sebagian besar hutan Amazon Brasil dan Peru dan Indonesia dan Meksiko.

Pada tahun 2014, para gubernur yang tergabung dalam GCF Task Force mengadopsi Deklarasi Rio Branco, memberi isyarat kepada dunia bahwa mereka siap melakukan lebih dari sekadar mengambil bagian untuk mengatasi perubahan iklim, melindungi hutan dan meningkatkan mata pencaharian. Deklarasi Rio Branco menetapkan para penandatanganannya untuk mengurangi deforestasi hingga 80% pada tahun 2020 jika tersedia dukungan finansial jangka panjang yang memadai. Mereka berjanji untuk memberikan "porsi yang substansial" kepada masyarakat adat dan tradisional dari setiap dana pembayaran untuk kinerja (*pay-for-performance funds*) yang diterima negara bagian dan provinsi tersebut sebagai hasil dari upaya mereka untuk mengurangi deforestasi. Dan itu menyerukan kepada para pelaku rantai pasok dan berbagai organisasi masyarakat adat untuk bermitra dengan negara bagian dan provinsi anggota GCF Task Force untuk membangun program-program kewilayahan (*jurisdictional programs*) untuk pembangunan rendah emisi yang berkelanjutan dan adil merata dan yang selaras dengan berbagai kebijakan dan program nasional.

Pada pertemuan tahunan GCF Task Force 2015 di Barcelona, Pemerintah Norwegia mengumumkan komitmen NOK 200 juta (sekitar USD 24 juta) kepada Gugus Tugas GCF Task Force untuk mendukung rencana berbagai negara bagian dan provinsi hutan tropis GCF Task Force inovatif untuk mengimplementasikan Deklarasi Rio Branco untuk mengurangi deforestasi sebesar 80% pada tahun 2020.

Program Pembangunan PBB (UNDP) telah dipilih untuk mengelola dan melaksanakan komitmen pendanaan tersebut melalui Tim Iklim & Hutan UNDP di Jenewa, dan akan bertanggung jawab secara keseluruhan. Dukungan yang difasilitasi oleh UNDP Jenewa akan dikoordinasikan dengan dukungan Sekretariat GCF Task Force, para koordinator regionalnya dan para mitra untuk mendukung berbagai wilayah/yurisdiksi (*jurisdictions*).

Tujuan komitmen pendanaan Norwegia adalah untuk mendukung negara bagian dan provinsi hutan tropis GCF Task Force yang inovatif untuk memenuhi komitmen Deklarasi Rio Branco dengan mengembangkan/ memperbarui strategi-strategi kewilayahan (*jurisdictional strategies*) untuk REDD + dan pembangunan rendah emisi, dan mengatalisasi peluang pembiayaan transformatif. Ini akan dilakukan melalui dua jendela pendanaan:

- A. GCF Task Force Jurisdictional Strategies and Investment Plans Funding Window
- B. GCF Task Force Innovation Funding Window

Selain itu, sebagian kecil dari komitmen Norwegia (sekitar USD 3 juta) sedang digunakan untuk mendukung proses koordinasi regional yang sedang berlangsung di semua cluster GCF Task Force yang ada, sesuai dengan prioritas cluster regional sebagaimana ditentukan secara tahunan. Dukungan untuk proses-proses regional ini akan difasilitasi oleh Sekretariat GCF Task Force dan dikelola oleh UNDP.

Pendanaan di bawah Window A dimulai pada tahun 2018. Hingga Mei 2020, sekitar USD 9 juta telah dicairkan untuk 14 mitra yang bekerja dengan 35 yurisdiksi. Tujuan pendanaan ini adalah untuk mendukung pengembangan berbagai strategi kewilayahan dan rencana investasi untuk REDD + dan pembangunan rendah emisi di berbagai negara bagian dan provinsi hutan tropis GCF Task Force. Untuk anggota GCF Task Force yang telah mengembangkan strategi dan rencana investasi, dukungan dapat digunakan untuk evaluasi dan penilaian lebih lanjut dan/atau pengembangan kemitraan untuk implementasi berdasarkan strategi dan rencana mereka yang telah ada. Pengembangan strategi kewilayahan dan rencana investasi di bawah Window A diperkirakan akan memakan waktu 12-18 bulan. Informasi tambahan tentang status kegiatan yang didukung di Window A dapat ditemukan di [sini](#).

Ikhtisar Jendela B

Tujuan dari dana di bawah Jendela B adalah untuk mendukung berbagai inisiatif kewilayahan strategis untuk mencapai transformasi yang mempromosikan pengurangan deforestasi di bentang alam hutan. Proyek/kegiatan yang didukung harus sesuai dengan teori perubahan

keseluruhan suatu wilayah dan harus diidentifikasi dalam strategi dan/atau rencana investasi yang dikembangkan di bawah Jendela A. Tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan-kegiatan spesifik yang akan memungkinkan suatu wilayah untuk mengimplementasikan komponen-komponen utama strateginya dan mencapai pengurangan emisi. Pendanaan di bawah jendela ini akan dibatasi untuk sejumlah kecil proyek/kegiatan besar, berdasarkan proses seleksi kompetitif. Dukungan tidak akan diberikan secara khusus untuk wilayah yang lebih “maju.” Namun, tujuannya adalah untuk mendukung berbagai pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*) yang inovatif, untuk menyelesaikan berbagai masalah kritis di berbagai wilayah terlepas dari tingkat pembangunan mereka. Seperti pada Window A, proposal regional untuk dukungan di bawah Window B dapat diajukan. Tetapi anggota GCF Task Force harus menyadari risiko (dan harus mengevaluasi dengan cermat) sebelum memutuskan untuk mengajukan proposal regional. Paling tidak, proposal regional yang berhasil perlu menunjukkan bagaimana pendekatan regional akan mencapai hasil dan kinerja yang unggul bila dibandingkan dengan proposal dari masing-masing yurisdiksi.

Sekitar USD 5 juta dari komitmen pendanaan Norwegia telah dialokasikan untuk jendela pendanaan ini. Selain itu, setiap dana yang tidak digunakan dari Jendela A akan diteruskan (*rolled over*) ke Jendela B. Kontribusi tambahan akan diupayakan dari sumber lain (pemerintah donor, yayasan, sektor swasta). Diharapkan juga bahwa jenis kegiatan tertentu yang memenuhi syarat untuk mendapat dukungan di bawah Window B, contohnya kemitraan-kemitraan publik-swasta untuk mempromosikan pembelian komoditas-komoditas berdasarkan wilayah yang memenuhi standar keberlanjutan lingkungan (*jurisdictional sourcing*), akan dibarengi dana-dana pendamping (*matching funds*) dari mitra-mitra sektor swasta dan/atau sumber lain (lihat di bawah).

Pendanaan di bawah jendela ini akan mendukung proposal-proposal individu sebesar lebih dari USD 500,000 berdasarkan proses seleksi yang kompetitif.

Kriteria Kelayakan untuk Mengajukan Proposal Di Bawah Jendela B

Untuk mengajukan proposal pendanaan di Window B, sebuah yurisdiksi harus memenuhi kriteria berikut:

1. Komitmen dan Kontribusi Yurisdiksi

- a. Gubernur setiap yurisdiksi harus menyerahkan surat yang menegaskan kembali dukungannya untuk tujuan Deklarasi Rio Branco.
- b. Setiap yurisdiksi harus berpartisipasi aktif dalam jaringan GCF Task Force, misalnya melalui perwakilan tingkat tinggi (Sekretaris atau Gubernur) pada pertemuan tahunan GCF Task Force, pertemuan dan proses regional dan acara tingkat tinggi lainnya, seperti COP atau Oslo Tropical Forest Forum.
- c. Setiap yurisdiksi harus memastikan informasi dalam GCF Task Force Knowledge Database lengkap dan up-to-date.
- d. Yurisdiksi harus memiliki rekam jejak yang kuat bermitra dengan masyarakat madani, sektor swasta, dan/atau organisasi internasional dalam memberikan

hasil pada tingkat provinsi, seperti Window A, FCPF, atau REDD + atau proses pembangunan rendah emisi lainnya.

2. Kinerja Jendela A

- a. Setiap yurisdiksi harus menunjukkan bagaimana strategi wilayah dan/atau rencana investasi yang dikembangkan di bawah Window A telah diintegrasikan dalam kerangka hukum dan kelembagaan wilayah secara keseluruhan, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keberlanjutan paska pergantian kepemimpinan politik dan administrasi pemerintahan.
- b. Yurisdiksi harus menunjukkan penerapan atau implementasi produk, output dan hasil Window A.
- c. Pendanaan harus dikirim ke mitra yurisdiksi sesuai dengan kerangka waktu dan hasil yang ditentukan dalam proposal Window A.
- d. Dana yang diterima harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dan waktu yang disepakati dalam proposal Window A.
- e. Setiap yurisdiksi harus membentuk dan memelihara proses multi-sektoral, multi-stakeholder yang kuat untuk mendukung pengembangan strategi wilayah dan/atau rencana investasi di bawah Window A.
- f. Pegawai pemerintah daerah dalam yurisdiksi tersebut harus menunjukkan keterlibatan dan kepemilikan terhadap pengembangan strategi wilayah dan/atau rencana investasi di bawah Window A.
- g. Intervensi tertentu yang menjadi fokus proposal pendanaan Jendela B harus memanfaatkan dan sesuai dengan strategi wilayah dan/atau rencana investasi yang dikembangkan di bawah Window A.

Kriteria Umum untuk Mengevaluasi Proposal Di Bawah Jendela B

Yurisdiksi yang telah memenuhi kriteria diatas dapat mengajukan proposal di bawah Window B (baik secara individu atau sebagai bagian dari proposal regional). Setiap yurisdiksi atau kelompok yurisdiksi yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal berdasarkan Window B perlu mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab untuk Proposal Window B tersebut. Proposal harus konsisten dengan kerangka kerja nasional, termasuk strategi nasional REDD +, dan harus konsisten dengan atau lebih ambisius daripada komitmen iklim nasional, seperti NDC. Semua proposal yang diajukan akan dievaluasi sesuai dengan kriteria umum berikut:

1. Kinerja Jendela B

- a. Intervensi atau kegiatan yang diusulkan menggunakan pendekatan inovatif untuk mengurangi emisi yang sesuai dengan strategi yurisdiksi tersebut dan/atau rencana investasi yang didukung melalui Jendela A.
- b. Proposal menunjukkan secara kredibel bagaimana intervensi atau kegiatan yang diusulkan akan menghasilkan pengurangan emisi.
- c. Proposal menunjukkan bagaimana suatu yurisdiksi (atau kelompok yurisdiksi dalam hal proposal regional) dan mitranya akan berusaha untuk memastikan

keberlanjutan intervensi atau kegiatan dari waktu ke waktu (termasuk lintas wilayah administratif).

2. Kemitraan-kemitraan

- a. Proposal mengidentifikasi mitra-mitra yang kuat, selain mitra yang bertanggung jawab yang bekerja dengan dengan suatu yurisdiksi (atau kelompok yurisdiksi dalam hal proposal regional).
- b. Proposal menunjukkan bagaimana intervensi atau kegiatan yang diusulkan akan melipat gandakan dan/atau menghubungkan dengan inisiatif dan kegiatan lain di wilayah tersebut.
- c. Proposal mengidentifikasi pembiayaan bersama dan kontribusi lain untuk mendukung berbagai kegiatan Window B yang diusulkan. Proposal yang mampu menunjukkan dukungan finansial tambahan akan diprioritaskan selama proses evaluasi.

Kegiatan-kegiatan yang Didukung Di Bawah Jendela Pendanaan B

Pendanaan melalui Jendela B tidak akan terbatas pada jenis proyek atau kegiatan tertentu. Proposal yang berhasil (individu atau regional) harus menunjukkan mengapa pendanaan melalui Window B akan memungkinkan suatu yurisdiksi (atau kelompok yurisdiksi dalam hal proposal regional) untuk mengatasi pendorong deforestasi di yurisdiksi atau wilayah mereka , kesesuaian kegiatan yang didanai dengan strategi yurisdiksi dan rencana investasi mereka secara keseluruhan (sebagaimana didukung oleh Window A), dan bagaimana mereka akan menggunakan dana yang diterima di bawah Window B untuk melipatgandakan sumber dukungan tambahan . Mengingat dampak COVID-19 pada ekonomi lokal dan regional dan mengantisipasi pengurangan tenaga dan anggaran dalam beberapa sektor publik untuk kegiatan hutan dan iklim, proposal Window B harus menyebutkan, dimana relevan, bagaimana yurisdiksi (atau kelompok yurisdiksi dalam hal proposal regional) akan mengatasi berbagai hambatan pasca-COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.

Beberapa contoh kegiatan yang dapat didukung termasuk kemitraan publik-swasta untuk mempromosikan pembelian komoditas berdasarkan wilayah yang memenuhi standar keberlanjutan (*jurisdictional sourcing*), kemitraan dengan masyarakat adat dan tradisional , reformasi penguasaan lahan, penegakan hukum yang lebih baik, berbagai pendekatan baru untuk kawasan lindung, program-program baru untuk partisipasi petani swadaya dalam wirausaha berkelanjutan, skema-skema sertifikasi baru di provinsi untuk komoditas tertentu, inisiatif-inisiatif akses pasar, reformasi keuangan domestik dan berbagai program untuk mendukung *start-up* baru berbasis hutan dan kegiatan yang memastikan sinergi antara pemulihan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hutan pasca-COVID-19. Dimana relevan, perhatian harus diberikan pada penggunaan standar baru seperti ART-TREES dan/atau Standar Hutan Tropis/Tropical Forest Standard (TFS) California sebagai dasar untuk menilai kinerja yurisdiksi.

Tren untuk menggabungkan berbagai upaya rantai pasok berkelanjutan dengan pendekatan-pendekatan daerah untuk pembangunan rendah emisi—kadang-kadang disebut "*jurisdictional sustainability*" atau "*sustainable jurisdictional sourcing*"—menghadirkan peluang yang jelas untuk proposal Window B. GCF Task Force telah memelopori pendekatan kewilayahan (*jurisdictional approach*) sejak awal, dan telah bekerja selama bertahun-tahun untuk memfasilitasi kemitraan baru dengan para pelaku rantai pasok sebagai sarana untuk membangun model-model kesepakatan yang layak untuk pembelian komoditas berdasarkan wilayah (*jurisdictional sourcing*) dengan wilayah yang berkinerja tinggi dari segi keberlanjutan lingkungan. Upaya-upaya ini menimbulkan tantangan bagi kedua belah pihak, tetapi ada beberapa indikasi bahwa para pelaku korporasi semakin tertarik pada kemungkinan *jurisdictional sourcing* untuk memenuhi komitmen mereka sendiri. Dukungan Window B dapat memberikan bantuan untuk membentuk beberapa upaya yang baru lahir ini, dan memitigasi risiko yang terkait dengan pelaksanaan kemitraan semacam ini. Setiap upaya semacam ini harus dievaluasi secara hati-hati dan harus mencakup dukungan yang sesuai dari pelaku sektor swasta terkait dan/atau jaringan global (seperti Tropical Forest Alliance/TFA).

Tujuan utama pendanaan Window B adalah untuk mendukung pendekatan inovatif untuk mengurangi deforestasi di yurisdiksi-yurisdiksi tertentu atau lintas wilayah. Untuk memastikan keberhasilan pengajuan, proposal tidak hanya harus disiapkan berdasarkan analisis pendorong deforestasi yang dilakukan pada Window A, tetapi juga harus dengan jelas mengidentifikasi masalah (internal dan eksternal) serta risiko dan ketidakpastian terkait upaya untuk mengurangi deforestasi, termasuk dampak COVID-19 pada kegiatan sektor publik dan swasta yang diarahkan pada pemanfaatan hutan dan lahan berkelanjutan. Selain itu, proposal harus menjelaskan bagaimana sebuah intervensi tertentu (atau sekelompok intervensi) akan “memecahkan” masalah-masalah tersebut dan memungkinkan yurisdiksi tersebut untuk menerapkan strategi untuk mengurangi deforestasi.

Dengan demikian, selain harus berdasarkan pada teori perubahan yang terperinci dan kredibel, setiap proposal juga harus mengidentifikasi bidang-bidang utama terkait ketidakpastian kegiatan yang diusulkan dan, yang terpenting, bagaimana yurisdiksi (atau kelompok yurisdiksi dalam hal pengajuan secara regional) dan mitranya akan mengatasi tantangan-tantangan baru selama implementasi. Ini termasuk mengartikulasikan bagaimana yurisdiksi (atau kelompok yurisdiksi dalam hal proposal regional) akan beradaptasi dalam menghadapi hambatan atau kendala baru, seperti pemulihan pasca-COVID-19; bagaimana merespon peluang-peluang baru yang mungkin tidak terlihat sejak awal; bagaimana merancang dan mengintegrasikan kapasitas untuk adaptasi dan penyesuaian; dan bagaimana akan belajar dari pengalaman selama implementasi berlangsung. Ini juga mencakup penilaian tentang berbagai risiko kerangka pengaman dan kepatuhan terhadap standar sosial dan lingkungan UNDP.

Seperti halnya Window A, kegiatan yang didukung oleh Window B harus mempromosikan kapasitas untuk inovasi dan implementasi kebijakan di suatu yurisdiksi. Karenanya, kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan kondisi tata kelola hutan setempat dan kapasitas implementasi. Ini termasuk penilaian kritis mengapa inisiatif

masa lalu untuk mengurangi deforestasi belum berhasil dan bagaimana intervensi yang diusulkan dalam Window B akan berbeda. Perhatian khusus harus diberikan tentang bagaimana intervensi yang diusulkan akan menyelesaikan masalah implementasi yang telah menghambat upaya sebelumnya untuk menerjemahkan komitmen dan kebijakan menjadi pengurangan emisi aktual. Sekali lagi di sini, analisis tersebut juga harus mencakup penilaian realistis tentang dampak COVID-19 pada kapasitas implementasi dan kemungkinan untuk mengintegrasikan perlindungan hutan ke dalam setiap kegiatan pemulihan pasca-COVID-19.

Singkatnya, pendanaan di bawah Jendela B harus digunakan untuk mempercepat perubahan yang mengarah pada pengurangan deforestasi di dalam suatu yurisdiksi atau lintas wilayah. Ini harus ditargetkan pada intervensi tertentu yang tidak dapat terjadi tanpa dukungan tambahan dan yang cenderung mengatalisasi transisi menuju pembangunan rendah emisi yang berkelanjutan.

Linimasa yang Diantisipasi

- Juni 2020 : Permintaan pengajuan proposal pendanaan Window B.
- September 2020: Batas waktu pengiriman proposal untuk pendanaan Window B
- Desember 2020: Pengumuman proposal Window B yang terpilih
- T1 2021: Perjanjian ditandatangani dengan Pihak yang Bertanggung Jawab dan Pencairan Dana

Informasi Tambahan dan Kontak

Sekretariat GCF Task Force akan bekerja dengan UNDP untuk menyediakan informasi yang relevan seperti format (*template*) proposal dan dokumen panduan yang tersedia untuk anggota GCF Task Force. Pertanyaan tentang proses dan jadwal harus diarahkan terlebih dahulu ke Sekretariat GCF Task Force.

Tim Iklim & Hutan UNDP akan memberikan penjaminanan mutu, dukungan teknis, jasa manajemen, pengawasan proposal dan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur UNDP.

GCF Task Force Secretariat: William Boyd, william.boyd@colorado.edu
Colleen Scanlan Lyons, colleen.scanlanlyons@colorado.edu

UNDP: Tim Clairs, tim.clairs@undp.org
Alexis Arthur, alexis.arthur@undp.org